

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 40 TAHUN 2001 SERI: D NOMOR : 19**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR: 27 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka dalam rangka Pemberdayaan Otonomi Daerah di Kabupaten Kolaka dipandang perlu untuk mengatur tentang Susunan Organisasi Pemerintah Desa;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka mengenai Susunan Organisasi Pemerintahan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 Tahun 1999 Tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri , Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian istilah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa / Kelurahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pengaturan Mengenai Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Kolaka.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kolaka;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten kolaka;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat

yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;

5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
6. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri dari atas pemuka-muka masyarakat yang ada di Desa.

**BAB II**

**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 2**

- 1) Pemerintah Desa adalah Aparat Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa;
- 2) Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa;
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat;

**Pasal 3**

- 1) Pemerintah Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  - b. Membina kehidupan Masyarakat Desa;
  - c. Membina Perekonomian Desa;
  - d. Memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat Desa;
  - e. Mendamaikan perselisihan Masyarakat Desa;
  - f. Mewakili Desanya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk, Kuasa Hukumnya;
  - g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sesuai Peraturan Desa;
  - h. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan;
- 2) Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan Camat;
  - 3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, Kepala Desa dapat dibantu oleh Lembaga Adat Desa;

#### **Pasal 4**

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Kepala Desa yang bersikap dan bertindak diskriminatif, dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa setelah melalui teguran dan atau peringatan.

### **BAB III**

#### **SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA**

#### **Pasal 5**

Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa yang merupakan Pemerintah Desa.

#### **Pasal 6**

- 1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat terdiri dari :
  - a. Unsur Staf yaitu Unsur Pelayanan seperti Sekretariat Desa dan atau Tata Usaha;

- b. Unsur Pelaksana, yaitu Unsur Pelaksana Tekhnis Lapangan seperti Urusan Pamong Tani Desa, Urusan Keamanan dan Urusan Keagamaan.
- c. Unsur Wilayah, seperti Kepala Dusun, yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi Sosial Budaya Masyarakat setempat.

#### **Pasal 7**

Bagan susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

#### **BAB IV**

#### **PERANGKAT DESA**

##### **Pasal 8**

- 1) Perangkat Desa membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya;
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

##### **Pasal 9**

Perangkat Desa dapat dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan sesuai kondisi Sosial Budaya Masyarakat

setempat dari Penduduk Desa yang memenuhi persyaratan.

##### **Pasal 10**

Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah ,mendapatkan persetujuan BPD.

#### **BAB V**

#### **TATA KERJA**

##### **Pasal 11**

- 1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- 2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa bertanggungjawab kepada Rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat;
- 3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir Tahun Anggaran.

##### **Pasal 12**

- 1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD termasuk Pertanggungjaaban Keuangan harus

dilengkapi atau disempurnakan dan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari disampaikan kembali kepada BPD;

- 2) Dalam hal pertanggung jawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

### **Pasal 13**

- 1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- 2) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD;
- 3) Selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhir masa jabatan, BPD segera memproses pemilihan Kepala Desa yang baru.

### **Pasal 14**

Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena :

- a) Meninggal dunia;
- b) Mengajukan permintaan sendiri;

- c) Tidak lagi memenuhi syarat dan / atau melanggar sumpah/janji;
- d) Berakhir masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru, dan;
- e) Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan / atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa .

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 15**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai aturan pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Bupati.

#### **Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,  
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini  
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Kolaka.

**Di tetapkan di Kolaka  
Pada tanggal 5 Juli 2001**

**BUPATI KOLAKA**

**Ttd**

**Drs. H. ADEL BERTY**

**Di undangkan di Kolaka  
Pada tanggal, 5 Juli 2001**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**

**Drs. H. NATSIR SINTA  
Pembina Utama Muda Gol.IV/c  
Nip. 010 049 827**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
TAHUN : 2001 NOMOR : 40**